



**SURAT KEPUTUSAN**  
**KETUA SEKOLAH TINGGI PENYULUHAN PERTANIAN MALANG**

NOMOR: 1164 α /Kpts/SM.110/J.2.4/04/2015

**TENTANG**

**PENUNJUKAN FASILITATOR BIMTEK PROGRAM PENDAMPINGAN**  
**UPAYA KHUSUS PENINGKATAN PRODUKSI PADI, JAGUNG DAN KEDELAH TAHAP I**  
**SEKOLAH TINGGI PENYULUHAN PERTANIAN MALANG**  
**TAHUN 2015**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka Mendukung Pelaksanaan Program Kementerian Pertanian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) Tahun Anggaran 2015, perlu ditetapkan Fasilitator Bimtek Tahap I Program Pendampingan Upaya Khusus Peningkatan Produksi Padi, Jagung dan Kedelai dengan Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Malang;
  - b. bahwa nama-nama yang ditunjuk dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang memenuhi syarat sebagai Fasilitator Bimtek Program Pendampingan Upaya Khusus Peningkatan Produksi Padi, Jagung dan Kedelai.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
  2. Undang-Undang Nomor : 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor : 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4286);
  3. Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor : 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4355);
  4. Undang-Undang Nomor : 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor : 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4400);
  5. Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  6. Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2010 Tentang Pendidikan Kedinasan;
  7. Keputusan Presiden RI Nomor 50 Tahun 2001 tentang STPP Bogor dan STPP Malang;
  8. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 550 / Kpts / OT.210 / 2002 juncto Surat Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia No.: 367 / Kpts / OT.210 / 2001 tentang tatakerja Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Malang
  9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 75 / Permentan / OT.140 / 6 / 2014 tentang STATUTA Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Malang;
  10. Keputusan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Nomor 40/Kpts/SM.210/J/04.15, tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendampingan Mahasiswa dalam Upaya Khusus (UPSUS) Peningkatan Produksi Padi, Jagung, dan Kedelai.

Memperhatikan : 1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran ( DIPA ) Satuan Kerja Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2015 Nomor : SP DIPA-018.08.3.059004/2015 (Revisi ke 02) tanggal 06 Maret 2015;.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Menunjuk kepada nama-nama seperti tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Fasilitator Bimtek Program Pendampingan Upaya Khusus Peningkatan Produksi Padi, Jagung dan Kedelai di wilayah Jawa Timur.
- Kedua : Biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada DIPA Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2015 Nomor : SP DIPA-018.08.3.059004/2015 (Revisi ke 02) tanggal 06 Maret 2015;.
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa bila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam penetapan Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan.

Ditetapkan di : Malang  
Tanggal : 27 April 2015  
Ketua STRP Malang,



**Dr. Ir. Siti Munifah, M.Si.**  
NIP 19650723 199403 2 002